



PUTUSAN
Nomor 249 PK/Pdt/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

ADNI YUNILIA, bertempat tinggal di Jalan Raya Pandau Permai, RT 001, RW 004, Desa Pandau Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Saut Sihalohe, S.H., dan kawan, Para Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat Saut Sihalohe & Rekan, berkantor di Jalan Teuku Umar Nomor 58 D, Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Februari 2019;
Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

NURLIA, bertempat tinggal di Jalan Tuanku Tambusai/ Nangka Nomor 118 Pekanbaru, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Mhd. Haris, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum H. Mhd. Haris, S.H., M.H., & Associates, berkantor di Jalan Soekarno-Hatta, Komplek Perkantoran Anggrek Mas Blok C Nomor 20, Kota Pekanbaru, Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juli 2019;
Termohon Peninjauan Kembali;

D a n:

1. **NAFLON NAHAR**, bertempat tinggal di Jalan Nuri Nomor 19, Sukajadi, Pekanbaru;
2. **THAMRIN ABDULLAH**, bertempat tinggal di Jalan Kampar Nomor 65B, RT 04/RW 01, Kelurahan Sekip, Kecamatan Lima Puluh, Pekanbaru;
3. **JAMILUS**, bertempat tinggal di Jalan Hang Lekir, Gg. Tepian Nomor 1, RT 03/RW 07, Kelurahan Suka Mulia, Kecamatan Sail, Pekanbaru;

Halaman 1 dari 11 Hal. Put. Nomor 249 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **SANI B**, bertempat tinggal di Jalan Nuri, Gg. Balam Nomor 15, RT 03/RW 04, Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Bukit Raya, Pekanbaru;
5. **HAMZAH**, bertempat tinggal di Jalan Proyek Baru Nomor 12, RT 05/RW 06, Kelurahan Tanjung Rhu, Kecamatan Lima Puluh, Pekanbaru;
6. **UNING UMBUT**, bertempat tinggal di Jalan Raya Teratak Buluh, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar;
7. **H. SYAMSUDDIN IBRAHIM**, bertempat tinggal di Pinguin IV, Blok C1 Nomor 11, Bintaro Jaya Sektor III, Jakarta Selatan;
8. **Drs. AMHAR AMZAH**, bertempat tinggal di Jalan HR Subrantas, Komplek PDAM, RT 03/RW 02, Kelurahan Tampan, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru;
9. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN KAMPAR**, berkedudukan di Jalan Letnan Boyak Nomor 18, Kelurahan Langgini, Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar;
10. **CAMAT SIAK HULU**, berkedudukan di Jalan Siak Hulu, Desa Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar;
11. **KEPALA DESA BARU**, yang sudah dimekarkan saat ini menjadi **DESA PANDAU JAYA**, berkedudukan di Jalan Pandau Permai, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar;
12. **BANK PANIN (BANK PAN INDONESIA) Cabang Jalan Riau Pekanbaru**, berkedudukan di Jalan Riau, Komplek Perkantoran, Kota Pekanbaru;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 2 dari 11 Hal. Put. Nomor 249 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Pelawan dalam perlawanannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bangkinang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Provisi:

Menunda pelaksanaan Penetapan Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 03/Pdt-Eks/2014/PN Bkn *juncto* Nomor 33/PDT-G/2009/ PN Bkn, tanggal 6 November 2014 dan Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 03/Pdt-Eks/2014/PN Bkn, *juncto* Nomor 33/PDT-G/2009/PN Bkn, tanggal 2 Desember 2014, Nomor 21/PDT.G/1999/PN Bkn, tanggal 20 Agustus 2000, sampai adanya putusan atas perkara *a quo* atau sampai adanya putusan yang *inkracht*;

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar (*good opposant*);
3. Menyatakan perlawanan Pelawan adalah beralasan dan berdasarkan hukum dan sah serta berharga;
4. Menyatakan sah menurut hukum Akta Jual Beli/Pejabat PPAT Notaris Fanesa Insandhora, S.H., Nomor 530/2007, tanggal 25 April 2007, Warkah Nomor 5041/VI/KPR/2007 Pemisahan dari Surat Ukur Nomor 156/10.05/PH/1999, tanggal 27 Januari 1999 dengan luas 709 m² (tujuh ratus sembilan meter persegi) dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 849 atas nama pemegang sertipikat Adni Yunilia (Pelawan);
5. Menyatakan Pelawan adalah pemilik yang sah atas tanah dan bangunan 1 (satu) unit ruko yang diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli/Pejabat PPAT Notaris Fanesa Insandhora, S.H., Nomor 530/2007, tanggal 25 April 2007, Warkah Nomor 5041/VI/KPR/2007. Pemisahan dari Surat Ukur Nomor 156/10.05/PH/1999 tanggal 27 Januari 1999 dengan luas 709 m² (tujuh ratus sembilan meter persegi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan bangunan sertifikat hak milik atas sebidang tanah seluas 709 m² (tujuh ratus sembilan meter persegi), berikut bangunan di atasnya berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 849, tanggal 22 November 2006 sah dan berkekuatan hukum serta dilindungi undang-undang;

7. Menyatakan batal surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 03/Pdt-Eks/2014/PN Bkn, *juncto* Nomor 33/PDT-G/2009/PN Bkn, tanggal 6 November 2014 dan Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 03/Pdt-Eks/2014/PN Bkn, *juncto* Nomor 33/PDT-G/2009/PN BKN, tanggal 2 Desember 2014;

8. Menghukum Para Terlawan untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau: apabila Pengadilan Negeri Bangkinang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Terlawan/Penyita, Turut Terlawan/Tersita mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Terlawan/Penyita:

- *Obscur libel*;
- *Error in persona*;

Turut Terlawan/Tersita:

- Bahwa maksud dan tujuan dari Pelawan untuk kembali diangkat sita eksekusi tidak beralasan hukum;
- Bahwa seharusnya yang merasa paling dirugikan adalah Turut Terlawan/Tersita karena telah menerima uang dari kreditur;
- Bahwa dalam hal adanya Penetapan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 03/Pdt-Eks/2014/PN BKN, *juncto* Nomor 33/Pdt-G/2009/PN Bkn, tanggal 6-11-2014 Berita Acara Eksekusi Nomor 03/Pdt-Eks/2014/PN Bkn, *juncto* Nomor 33/Pdt-G/2009/PN Bkn, tanggal 2-12-2014 yang telah dilaksanakan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Bangkinang, Turut Terlawan/Tersita sangat keberatan sama halnya dengan Pelawan sehingga dengan adanya perubahan perjanjian kredit Pelawan adalah debitur, maka pelaksanaan eksekusi tersebut ditunda dan atau dibatalkan demi hkum sebelum mendapat putusan pengadilan yang

Halaman 4 dari 11 Hal. Put. Nomor 249 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) dan penetapan yang telah dilaksanakan tersebut tidaklah begitu penting bagi Turut Terlawan yang penting adalah perlindungan hukum Turut Terlawan Eksekusi harus sesuai dengan Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah;

- Bahwa dengan dikeluarkannya Penetapan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 03/Pdt-Eks/2014/PN Bkn, *juncto* Nomor 33/Pdt-G/2009/PN Bkn, tanggal 6-11-2014 (Berita Acara Eksekusi Nomor 03/Pdt-Eks/2014/PN Bkn, *juncto* Nomor 33/Pdt-G/2009/PN Bkn, tanggal 2-12-2014) yang telah dilaksanakan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Bangkinang, Turut Terlawan tidak keberatan asal utang-utang sesuai dengan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 144/527-PRK/VII-2011 tanggal 26-07-2011 Pelawan sebagai debitor dapat diselesaikan/dilunasi baik Pelawan maupun Nurlia (Pemohon Eksekusi/Terlawan Penyita);

Bahwa terhadap perlawanan tersebut Pengadilan Negeri Bangkinang memberikan Putusan Nomor 39/Pdt.Plw/2014/PN Bkn, tanggal 5 Januari 2016, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi dari Terlawan Penyita dan Turut Terlawan Tersita untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak perlawanan (*derden verzet*) dari Pelawan seluruhnya;
2. Menghukum Pelawan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga sekarang sebesar Rp6.784.000,00 (enam juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding Pengadilan Tinggi Pekanbaru memberikan Putusan Nomor 121/PDT/2016/PT PBR, tanggal 11 Januari 2017, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 39/Pdt.Plw/2014/PN Bkn, tanggal 5 Januari 2016 yang dimohonkan banding tersebut;

Halaman 5 dari 11 Hal. Put. Nomor 249 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili Sendiri:

1. Menerima dan mengabulkan perlawanan dari Pembanding semula Pelawan untuk sebagian;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar (*good opposant*);
3. Menyatakan perlawanan Pelawan adalah beralasan dan berdasarkan hukum dan sah serta berharga;
4. Menyatakan sah menurut hukum Akta Jual Beli/Pejabat PPAT Notaris Fanesa Insandhora, S.H., Nomor 530/2007, tanggal 25 April 2007, Warkah Nomor 5041/VI/KPR/2007. Pemisahan dari Surat Ukur Nomor 156/10.05/PH/I999, tanggal 27 Januari 1999 dengan luas 709 m² (tujuh ratus sembilan meter persegi) dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 849 atas nama pemegang sertifikat Adni Yunilia (Pelawan);
5. Menyatakan Pelawan adalah pemilik yang sah atas tanah dan bangunan 1 (satu) unit ruko yang diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli/Pejabat PPAT Notaris Fanesa In Sandhora, S.H., Nomor 530/2007, tanggal 25 April 2007, Warkah Nomor 5041/VI/KPR/2007. Pemisahan dari Surat Ukur Nomor 156/10.05/PH/1999 tanggal 27 Januari 1999 dengan luas 709 m² (tujuh ratus sembilan meter persegi);
6. Menyatakan bangunan sertipikat hak milik atas sebidang tanah seluas 709 m² (tujuh ratus sembilan meter persegi), berikut bangunan di atasnya berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 849, tanggal 22 November 2006 sah dan berkekuatan hukum serta dilindungi undang-undang;
7. Menyatakan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 03/Pdt-Eks/2014/PN Bkn *juncto* Nomor 33/PDT-G/2009/PN Bkn, tanggal 6 November 2014 dan Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 03/Pdt-Eks/2014/PN Bkn *juncto* Nomor 33/PDT-G/2009/PN Bkn, tanggal 2 Desember 2014, tidak berlaku terhadap tanah yang dikuasai oleh Pembanding-semula Pelawan;
8. Menghukum Para Terlawan untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan dan untuk Pengadilan Tinggi sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 11 Hal. Put. Nomor 249 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam tingkat kasasi Mahkamah Agung memberikan Putusan Nomor 248 K/Pdt/2018 tanggal 16 Mei 2018, yang amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Nurlia tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 121/Pdt/2016/PT PBR, tanggal 11 Januari 2017 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 39/Pdt.Plw/2014/PN Bkn, tanggal 5 Januari 2016;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Terlawan Penyita dan Turut Terlawan Tersita untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak perlawanan (*derden verzet*) dari Pelawan seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;
3. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 248 K/Pdt/2018 tanggal 16 Mei 2018 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 21 Januari 2019 kemudian terhadapnya dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Februari 2019 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 16 Juli 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 04/Pdt.PK/2019/PN Bkn, *juncto* Nomor 39/Pdt.Plw/2014/PN Bkn, *juncto* Nomor 121/Pdt/2016/PT PBR, *juncto* Nomor 248 K/Pdt/2018 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,

Halaman 7 dari 11 Hal. Put. Nomor 249 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 16 Juli 2019 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat suatu kehilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali dari Pemohon;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 248 K/Pdt/2018 tanggal 12 Mei 2018;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 121/PDT/2016/PT PBR, tanggal 11 Januari 2017;
4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau: Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung R I yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat peninjauan kembali berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 15 Agustus 2019 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali, sedangkan Para Turut Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan kontra memori peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali tentang adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata tidak dapat dibenarkan sebab hanya mengulang fakta yang telah diajukan dan dipertimbangan dengan tepat dan benar menurut hukum dalam putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Bangkinang dan putusan *Judex Juris*, lagi pula alasan-alasan mana merupakan perbedaan pendapat dan penilaian antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan *Judex Juris* mengenai penilaian atas fakta dan kenyataan;

Halaman 8 dari 11 Hal. Put. Nomor 249 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa meskipun proses jual beli yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 25 April 2007 sebelum adanya perkara perdata Nomor 33/Pdt.G/2009/PN Bkn, tetapi karena proses perkara perdata terhadap objek perkara *a quo* telah dimulai sejak tahun 1999, sebagaimana perkara-perkara perdata Nomor 21/Pdt.G/1999/PN Bkn kemudian dilanjutkan dengan perkara perdata Nomor 33/Pdt.G/2009/PN Bkn yang salah satu pihak dalam perkara perdata tersebut adalah Thamrin Abdullah (Terlawan/Tersita II) yang merupakan pemilik asal dari tanah Pemohon Peninjauan Kembali, sehingga sudah tepat *Judex Juris* objek tanah dalam perkara *a quo* dari tahun 1999 sampai tahun 2013 masih dalam keadaan sengketa sampai perkara atas tanah tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 810 K/Pdt/2012 tanggal 23 Juli 2013 (bukti T.P.-3) objek sengketa dinyatakan sebagai milik Termohon Peninjauan Kembali dan dalam putusan perkara tersebut sertifikat induk, yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 1169/1999 yang kemudian dipecah menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 849 atas nama Thamrin Abdullah/Terlawan/Tersita II telah dinyatakan tidak berkekuatan hukum, sehingga tepat *Judex Juris* Pelawan bukan pelawan yang beriktikad baik, karena proses jual beli dilakukan ketika objek perkara masih dalam sengketa;

Bahwa lagi pula dari sejarah perolehan objek perkara yang diajukan peninjauan kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali *a quo* telah bersengketa dari dahulunya sebelum Ayu/Ing Lie (darimana Pemohon Peninjauan Kembali membeli) yang membeli tanah dari Terlawan/Tersita II (Thamrin Abdullah) dan Terlawan/Tersita II (Thamrin Abdullah) tersebut membeli/berasal dari Terlawan/Tersita VI (Uning Umbut), dimana tanah yang dibeli Pemohon Peninjauan Kembali itu sebelumnya telah dijual oleh Terlawan/Tersita VI (Uning Umbut) kepada Terlawan/Tersita V (Hamzah) yang kemudian dijual kepada Termohon Peninjauan Kembali sebagaimana Akta Jual Beli Nomor 22/SH/1978 tanggal 31 Januari 1978 yang dibuat dihadapan Drs. Yurnamis, NIP 01004996, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan kepemilikan tersebut telah dipertimbangkan dalam putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 33/Pdt.G/2009/PN Bkn tanggal 16 Agustus 2010

Halaman 9 dari 11 Hal. Put. Nomor 249 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dinyatakan Termohon Peninjauan Kembali sebagai pemilik yang sah secara hukum sehingga tanah yang didapat oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut bersumber dari adanya perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali ADNI YUNILIA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **ADNI YUNILIA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 18 Juni 2020 oleh Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamdi, S.H., M.Hum., dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Halaman 10 dari 11 Hal. Put. Nomor 249 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd

Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

ttd

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd

Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M.

Biaya-biaya:

1. Meterai	: Rp 6.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Administrasi	
<u>Peninjauan Kembali</u>	: Rp 2.484.000,00 +
Jumlah	: Rp 2.500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.

NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 11 dari 11 Hal. Put. Nomor 249 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)